



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

[www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com)

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan perkawinan dari Pemuka agama
2. Pas foto berwarna suami dan isteri
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Bagi janda/duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
6. Bagi janda/duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
7. Formulir perlengkapan persyaratan lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. -

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

-

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

[www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com)

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan perkawinan WNI

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Kritik
2. Melalui Email : [dispendukcapil@bangkalankab.go.id](mailto:dispendukcapil@bangkalankab.go.id)
3. Melalui Website : [dispendukcapil.bangkalankab.go.id](http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id)
4. Melalui Facebook : [www.facebook.com/dispndukcapilbkl](http://www.facebook.com/dispndukcapilbkl)